

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT  
NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0119/PDT.P/2018/PA.KJN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ADE APRIYANI**  
**NIM. 1120013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT  
NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0119/PDT.P/2018/PA.KJN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ADE APRIYANI**  
**NIM. 1120013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE APRIYANI

NIM : 1120013

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**ADE APRIYANI**  
NIM: 1120013

## NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M. Ag  
Perumahan Kwayangan  
Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ade Apriyani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ADE APRIYANI  
Nim : 1120013  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Kjn)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Juli 2025  
Pembimbing,



Abdul Aziz, M. Ag  
NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajej Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ade Apriyani  
NIM : 1120013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi  
Pasangan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor  
0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan                |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1.  | ا          | Alif       | -          | Tidak dikembangkan        |
| 2.  | ب          | ba'        | B          | -                         |
| 3.  | ت          | ta'        | T          | -                         |
| 4.  | ث          | sa'        | ṡ          | s dengan titik di atas    |
| 5.  | ج          | Jim        | J          | -                         |
| 6.  | ح          | ha'        | ḥ          | ha dengan titik di bawah  |
| 7.  | خ          | kha'       | Kh         | -                         |
| 8.  | د          | Dul        | D          | -                         |
| 9.  | ذ          | Zal        | ḏ          | zet dengan titik di atas  |
| 10. | ر          | ra'        | R          | -                         |
| 11. | ز          | Zai        | Z          | -                         |
| 12. | س          | Sin        | S          | -                         |
| 13. | ش          | Syin       | Sy         | -                         |
| 14. | ص          | Sad        | ṣ          | es dengan titik di bawah  |
| 15. | ض          | Dad        | ḍ          | de dengan titik di bawah  |
| 16. | ط          | ta'        | ṭ          | te dengan titik di bawah  |
| 17. | ظ          | za'        | ẓ          | zet dengan titik di bawah |

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan            |
|-----|------------|------------|------------|-----------------------|
| 18. | ع          | ‘ain       | ‘          | koma terbalik di atas |
| 19. | غ          | Gain       | G          | -                     |
| 20. | ف          | fa’        | F          | -                     |
| 21. | ق          | Qaf        | Q          | -                     |
| 22. | ك          | Kaf        | K          | -                     |
| 23. | ل          | Lam        | L          | -                     |
| 24. | م          | Mim        | M          | -                     |
| 25. | ن          | Nun        | N          | -                     |
| 26. | و          | Waw        | W          | -                     |
| 27. | هـ         | ha’        | H          | -                     |
| 28. | ء          | Hamzah     | ’          | Apostrop              |
| 29. | ي          | ya’        | Y          |                       |

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta’Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.  
Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.
2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h”.  
Contoh: طلحة : Talhah  
Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.  
Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis *Jama’ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*  
زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1.  | -----َ----- | Fathah | A           | A    |
| 2.  | -----ِ----- | Kasrah | I           | I    |
| 3.  | -----ُ----- | Dammah | U           | U    |

Contoh :

كتبـ *Kataba*      يذهبـ *Yazhabu*  
سئلـ *Su'ila*      ذكرـ *Zukira*

### 2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1.  | يَـ         | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2.  | وَـ         | Fathah dan Waw | Au          | a dan u |

Contoh :

كيفـ : *Kaifa*      حول : *Hhauila*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|-----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | اَـ         | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2.  | يَـ         | Fathah dan alif Layyinah | Ā     | a bergaris atas |
| 3.  | يِـ         | kasrah dan ya'           | Ī     | i bergaris atas |
| 4.  | وِـ         | dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna      الإنسان : al-Insān  
رَمَى : Rama      قِيلَ : Qila

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ :ditulis a'antum

مُؤْنَسْ :ditulis mu'annas

#### G. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.  
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

الْقُرْآن : *al-qur'an*

السُّنَّة : *Al- Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal untuk masa depan meraih cita-cita saya dan dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Kasdani dan Ibu Warji'ah, terutama Ibu yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
2. Kepada kakak saya Doni Irawan dan istrinya Sri Atun, terimakasih banyak ya kalian telah membantu banyak hal dalam segi tenaga, biaya, dan lainnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta ikut memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
3. Kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Abdul Aziz, M.Ag, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi yang saya kerjakan serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Teman-teman kerja saya “Dillca Store” kepada mba nopi, zidan, iza, lulu, dan Firda yang memberikan dukungan dan telah memberikan motivasi kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman saya juga “Kuliah To The Bone” teman seperjuangan dari awal masuk kuliah yaitu Esa, Isma, Udzma, Hilda, Elok, Maela, Luthfi, dan Devi, terimakasih telah menjadi supports penulis. Sukses kepada kalian semuanya ya.

5. Teman seperjuangan skripsi yaitu Neshwa Al Nadia dan Silvi Amalia, terimakasih banyak ya udah mau direpotkan.
6. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas A, yang telah menemani selama perkuliahan baik di lingkungan Kampus maupun diluar perkuliahan atas pengalaman kebersamaannya.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri Ade Apriyani, terimakasih masih bertahan sejauh ini, walaupun banyak tantangan, hambatan, dan rintangan yang datang silih berganti, namun tetap masih bisa berdiri sendiri pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga atas langkah kecil yang kamu ambil, walaupun terkadang harapan tidak sesuai yang diinginkan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, rayakan apapun dalam dirimu, dan jadikan dirimu bersinar dimana tempatmu bertumpu. Saya berdoa, langkahmu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu pasti terwujud.

## **Motto**

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al- insyirah 5-6)

“Orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan”

(Raim Laode)



## ABSTRAK

**Ade Apriyani, 1120013, 2025, Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Aziz, M. Ag.**

Pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat secara resmi masih sering terjadi dan salah satu jalan hukum yang ditempuh pasangan untuk memperoleh pengakuan legal terhadap pernikahan adalah melalui permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah terhadap pasangan di bawah umur dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Kjn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dasar yuridis dan non-yuridis hakim dalam mengambil keputusan serta menelaah sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan, serta wawancara langsung dengan aparat pengadilan di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini juga menerapkan empat pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, analitis, kasus, dan studi kasus yudisial. Teknik analisis data menggunakan analisis isi untuk data normatif dan pendekatan triangulasi untuk data empiris agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme putusan hakim dalam perkara isbat nikah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemaslahatan anak sebagai landasan utama dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, meskipun usia pasangan belum memenuhi batas minimal yang ditentukan undang-undang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan teori penemuan hukum dalam menghadapi kekosongan atau ketidaktepatan norma hukum yang ada, serta menerapkan prinsip keadilan substantif di atas kepastian hukum formal.

**Kata kunci: Pertimbangan hakim, Isbat Nikah, Pasangan Di Bawah Umur.**

## ABSTRACT

**Ade Apriyani, 1120013, 2025**, Judicial Considerations in Granting Marriage Validation for Underage Couples (Study of Decision No. 0119/Pdt.P/2018/PA.Kjn). Thesis of the Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Abdul Aziz, M. Ag.**

Underage marriages that are not officially registered still occur frequently, and one of the legal avenues that couples take to obtain legal recognition of their marriage is through an application for marriage validation to the Religious Court. This study examines in depth the judges' considerations in granting marriage validation to underage couples in Decision Number 0119/Pdt.P/2018/PA.Kjn. The objective of this study is to understand the legal and non-legal bases for judges' decisions and to examine to what extent these considerations reflect the principles of justice, utility, and legal certainty.

This study uses a normative-empirical approach with descriptive qualitative methods. Data was obtained from a literature study of legislation and court decisions, as well as direct interviews with court officials at the Kajen Religious Court. This study also applies four legal approaches, namely the legislative approach, analytical approach, case approach, and judicial case study approach. Data analysis techniques use content analysis for normative data and triangulation for empirical data to obtain a comprehensive picture of the judges' decision-making mechanisms in marriage validation cases.

The results of the study indicate that judges consider sociological aspects and the welfare of children as the main basis for granting marriage validation requests, even though the age of the couple does not meet the minimum age requirement stipulated by law. The ruling indicates that judges employ legal discovery theory to address gaps or inaccuracies in existing legal norms, while prioritizing substantive justice over formal legal certainty.

**Keywords: Judge's considerations, Marriage validation, underage couple**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillabbil'amin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M. H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku dosen akademik yang selalu membimbing penulis untuk belajar
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Kakak penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 4 Juli 2025

Penulis

  
**Ade Apriyani**  
**NIM. 1120013**

## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                     | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                          | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                     | <b>x</b>    |
| <b>Motto... ..</b>                                          | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                       | <b>xiv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                 | 5           |
| E. Kerangka Teori.....                                      | 6           |
| F. Penelitian yang Relevan.....                             | 13          |
| G. Metode Penelitian.....                                   | 18          |
| H. Sistematika Penulisan.....                               | 23          |
| <b>BAB II KONSEP DAN KERANGKA TEORI.....</b>                | <b>24</b>   |
| A. Isbat Nikah .....                                        | 24          |
| 1. Pengertian Isbat Nikah .....                             | 24          |
| 2. Syarat-syarat Isbat Nikah Dalam Hukum Positif .....      | 25          |
| 3. Dasar Hukum Isbat Nikah .....                            | 27          |
| 4. Syarat dan Tahapan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah..... | 29          |
| B. Dispensasi Nikah.....                                    | 30          |
| 1. Pengertian Dispensasi Nikah.....                         | 30          |
| 2. Landasan Hukum Dispensasi Nikah.....                     | 31          |
| 3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah .....                | 32          |
| C. Pertimbangan Hakim.....                                  | 34          |
| D. Teori Penemuan Hukum.....                                | 36          |
| 1. Konsep Dasar Penemuan Hukum .....                        | 36          |
| 2. Dasar Hukum.....                                         | 37          |
| 3. Metode Penemuan Hukum .....                              | 38          |
| E. Teori Tujuan Hukum.....                                  | 43          |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PENETAPAN ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR</b>              |           |
| <b>0119/PDT.P/2018/PA. KAJEN.....</b>                           | <b>46</b> |
| A. Profil Pengadilan Agama Kajen.....                           | 46        |
| 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kajen .....              | 46        |
| 2. Visi, Misi dan Tupoksi .....                                 | 47        |
| 3. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Kajen.....                 | 49        |
| B. Putusan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. KJN .....                 | 51        |
| 1. Duduk Perkara .....                                          | 51        |
| 2. Posita .....                                                 | 52        |
| 3. Petitum.....                                                 | 54        |
| 4. Pertimbangan Hukum Hakim .....                               | 55        |
| 5. Putusan hakim .....                                          | 56        |
| C. Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor                     |           |
| 0119/PDT.P/2018/PA.KJN .....                                    | 57        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN</b>      |           |
| <b>ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN DIBAWAH UMUR</b>                   |           |
| <b>PENETAPAN NOMOR 0119/PDT.P/2018/PA.KJN .....</b>             | <b>66</b> |
| A. Mekanisme Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah ..... | 66        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 0119/Pdt.       |           |
| P/2018/PA. Kjn .....                                            | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                      | <b>73</b> |
| A. Simpulan .....                                               | 73        |
| B. Saran.....                                                   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>75</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                               | <b>82</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                    | <b>80</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya adalah suatu ikatan yang suci dalam penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.<sup>1</sup> Menurut Islam, pernikahan adalah janji suci yang teguh dan tidak dapat dibatalkan dari kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan kekal.<sup>2</sup>

Di Negara hukum seperti Indonesia, pernikahan perlu diakui oleh pemerintah dan memiliki kepastian hukum agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan, karena adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum masa tersebut sehingga dapat mengajukan untuk melaksanakan isbat nikah ke Pengadilan Agama supaya tercatat pernikahannya. Meskipun pernikahan antara suami dan istri telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya, namun pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewenangan sebagai pejabat

---

<sup>1</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 6-7.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) hlm.3.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka pernikahannya tersebut perlu diisbatkan ke Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan pernikahan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dari pasangan suami istri supaya pernikahannya sah dan berkekuatan hukum.<sup>4</sup> Untuk selanjutnya pernikahannya bisa dicatatkan dan mempunyai kepastian dalam hukum berdasar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, bahwa dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional, dicetuskan ketentuan mengenai pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini dinamai sebagai Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan mulai berlaku di Jawa serta Madura pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. Sedangkan untuk daerah lain di luar kedua pulau tersebut, pelaksanaannya akan diatur oleh undang-undang lainnya.<sup>5</sup> Maka dari itu, untuk pelaksanaan Undang-Undang sangat terbatas hanya di wilayah Jawa dan Madura sehingga wilayah lainnya belum ada masih melaksanakan pernikahan secara hukum agama saja.

Dalam perjalanannya meskipun mendapat sanggahan dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menemukan benang merah dari isu pencatatan perkawinan. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan ini memperkuat Undang-Undang sebelumnya dengan tujuan mengembalikan pencatatan perkawinan, yang sebelumnya hanya Jawa dan Madura yang bisa menggunakannya. Kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> A. Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah siri,” Jurnal Sosial dan Sains volume 1 (2021): 978–79.

<sup>4</sup> Hijawati dan Layang Sardana, “Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan” Nomor 1, no. Isbat Nikah (Januari 2023): 102–10, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/810/659>.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

undangan yang berlaku”. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan prasyarat legalitas pernikahan yang mengikat bagi setiap orang yang ingin menikah.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau disingkat UUP, adalah sumber hukum materiil utama dalam sistem hukum. Namun, pada Undang-Undang tersebut belum mencakup secara keseluruhan yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah masalah isbat nikah. Isbat nikah itu baru diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur isbat nikah sebagai upaya hukum mengenai pasangan yang tidak mempunyai buku nikah dan pernikahan tidak didaftarkan.<sup>7</sup>

Isbat nikah secara khusus diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (2), dan (3). Untuk Ayat (2) yaitu “Isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama” dan Ayat (3), pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan:

- a. Perkawinan yang dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian perkara perceraian;
- b. Kehilangan dokumen akta nikah;
- c. Munculnya keraguan terhadap keabsahan sah tidaknya dalam pernikahan;
- d. Pernikahan yang berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan; dan

---

<sup>6</sup> Adi Nur Rohman, “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 41–50, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.

<sup>7</sup> Aswadi Fajri, Kementerian Agama Manna, dan Bengkulu Selatan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna),” t.t.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang secara hukum tidak memiliki larangan untuk menikah menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas, maka bisa disimpulkan bahwa itsbat nikah hanya bisa dilakukan pasangan sebelum tahun 1974.<sup>9</sup> Namun pada kenyataannya, Pengadilan Agama kadang mengabulkan permohonan isbat nikah setelah tahun 1974.<sup>10</sup>

Di samping itu, isbat Nikah itu diperuntukkan bagi pasangan perkawinan yang sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang yaitu yang sudah mempunyai usia 19 tahun, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>11</sup> Bagi pasangan yang usianya belum 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, apabila permohonannya dikabulkan, maka mereka berhak melakukan pernikahan secara sah menurut aturan-aturan negara.

Dari pemahaman atas aturan tentang isbat nikah dan dispensasi nikah, maka muncul persoalan ketika ada pasangan yang menikah secara siri dan usianya masih dibawah 19 tahun, kemudian mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal itu, di pengadilan agama Kajen pernah memutuskan perkara tentang sebuah nikah bagi pasangan yang usianya di bawah 19 tahun yaitu Putusan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kajen. Duduk perkara putusan tersebut adalah ada pasangan remaja yang telah melangsungkan pernikahan siri di mana usia perkawinan untuk laki-laki 17 tahun dan perempuan 15 tahun, dan menikah siri pada 18 Februari 2018. Pada saat melakukan pernikahan siri, mereka telah

---

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7. Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>9</sup> Zainuddin Zainuddin dan Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (19 November 2018): 187, <https://doi.org/10.30652/rjl.v2i2.6086>.

<sup>10</sup> Lidya Fadhlah Mastura dan Iain Batusangkar, "Polemik Penetapan Isbat Nikah Dibawah Umur," *National Conference on Social Science and Religion*, 2022.

<sup>11</sup> Usia Perkawinann Laki-laki dan Perempuan yaitu 19 tahun.

memiliki anak dari hasil hubungan diluar nikah, yang lahir dari 5 Januari 2018.

Pada tanggal 21 Maret 2018 mereka mengajukan isbat nikah supaya mendapatkan buku nikah untuk keperluan mengurus kekurangan administrasi kewarganegaraan. Pada saat mengajukan permohonan Isbaat nikah, Pemohon I usianya 17 tahun dan Pemohon II usianya 15 tahun dan oleh hakim dikabulkan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud menganalisis lebih lanjut perkara ini untuk dapat diteliti lebih dalam guna mencari apa pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama kaje untuk mengabulkan perkara Isbat nikah terhadap pasangan dibawah umur dalam putusan nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn dalam judul *“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN NOMOR 0119/PDT.P/2018/PA.KJN)”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian hakim memutus perkara isbat nikah dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah dibawah umur dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis mekanisme penyelesaian hakim memutus perkara isbat nikah dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn?
2. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah dibawah umur dalam Penetapan Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan memberi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata dalam hal perkawinan, khususnya isbat nikah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Pada penelitian yang ditulis diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan (isbat nikah), membantu masyarakat untuk menciptakan gagasan tentang hukum pernikahan di Indonesia, dan memberikan pencerahan bagi mereka yang masih belum mengetahui tentang hukum perkawinan.

2. Bagi Penegak Hukum (Hakim)

Skripsi ini bermanfaat bagi penegak hukum sebagai bahan refleksi dalam penggunaan diskresi hakim, khususnya ketika menghadapi kasus isbat nikah di bawah umur yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Selain itu, skripsi ini memberikan dasar empiris dan teoritis untuk memperkuat pemahaman hakim tentang pentingnya keadilan substantif dan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

**E. Kerangka Teori**

1. Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan suatu mekanisme hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga Peradilan Agama untuk mengesahkan suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam namun belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pengertian bahasa, kata “isbat” berasal dari bahasa Arab yaitu “itsbāt” (إثبات), yang berarti penetapan atau pengesahan. Istilah ini kemudian digunakan dalam praktik hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk permohonan penetapan status hukum suatu pernikahan yang tidak terdokumentasi secara administratif oleh negara. Oleh karena itu, isbat

nikah memiliki posisi penting dalam menjamin kepastian hukum atas status suami, istri, dan anak-anak hasil pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Dalam konteks normatif, dasar hukum isbat nikah terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak dalam pernikahan. Apabila pencatatan tersebut tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara. Dalam hal ini, isbat nikah menjadi sarana untuk merehabilitasi status hukum pernikahan tersebut.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi dasar penting pelaksanaan isbat nikah, terutama Pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal tersebut memberikan ruang kepada pihak yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, permohonan ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti pernikahan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hilangnya akta nikah, atau pernikahan tidak tercatat karena alasan sah menurut agama. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi mekanisme yudisial untuk melegitimasi perkawinan secara formal dalam sistem hukum nasional.<sup>14</sup>

Lebih jauh, isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, status hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat menjadi tidak jelas, termasuk haknya atas warisan, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Dengan penetapan isbat nikah, pasangan suami istri mendapatkan legalitas penuh atas

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 219.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum; Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

hubungan pernikahan mereka, termasuk hak-hak turunannya. Maka, isbat nikah menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap warganya.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang teori hukum, teori legalitas Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dapat digunakan untuk memahami urgensi isbat nikah. Kelsen menekankan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum harus diatur dan disahkan oleh norma hukum tertinggi. Maka, perkawinan tidak tercatat belum memiliki legitimasi negara sampai disahkan melalui isbat. Sementara Hadjon menekankan pentingnya negara menjamin hak-hak sipil masyarakat melalui mekanisme perlindungan hukum, salah satunya melalui penetapan status hukum pernikahan yang sebelumnya tidak diakui secara formal. Maka, isbat nikah memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menyatu dalam sistem hukum Islam Indonesia.<sup>16</sup>

## 2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan izin atau pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah "dispensasi" berasal dari bahasa Latin *dispensatio* yang berarti pemberian pengecualian terhadap ketentuan hukum umum karena alasan tertentu. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, dispensasi nikah adalah intervensi hukum dari negara melalui lembaga peradilan untuk mengakomodasi pernikahan di bawah umur yang memenuhi syarat tertentu, seperti kedaruratan sosial, kehamilan di luar nikah, atau alasan budaya dan ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Panduan Isbat Nikah, (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2021)

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967); Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 34

<sup>17</sup> Moh. E. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Munakahat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 107.

Ketentuan mengenai dispensasi nikah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut, usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, pada Ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa dispensasi nikah adalah prosedur yudisial, bukan administratif, sehingga memerlukan pertimbangan hukum dari hakim.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah harus disertai alasan kuat dan bukti pendukung yang meyakinkan. Misalnya, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, adanya tekanan sosial atau faktor adat, dan kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta menilai kematangan emosional, psikologis, fisik, dan kesiapan ekonomi calon mempelai. Hakim juga diwajibkan mendengarkan pendapat dari anak yang akan dinikahkan melalui mekanisme *child hearing*, serta dapat meminta keterangan dari psikolog atau tenaga medis profesional.<sup>19</sup>

Dispensasi nikah menjadi topik yang kompleks karena di satu sisi bertujuan menghindari dampak sosial yang lebih besar, tetapi di sisi lain dapat membuka peluang bagi praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak anak. Data dari

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1)-(3).

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah revisi Undang-Undang Perkawinan menaikkan usia minimum perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun.<sup>20</sup>

Dari perspektif teori hukum, dispensasi nikah dapat dikaji melalui teori fleksibilitas hukum yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan pengecualian dalam kondisi khusus demi tercapainya keadilan substantif. Selain itu, teori perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, menegaskan bahwa negara wajib mencegah praktik perkawinan anak, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, dispensasi nikah bukanlah celah untuk melegalkan pernikahan dini, tetapi merupakan jalur hukum terbatas yang dikawal ketat demi menjaga keseimbangan antara realitas sosial dan perlindungan anak secara hukum.<sup>21</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Definisi pertimbangan hakim yaitu kata “timbang” yakni tidak berat sebagian (sama beratnya) dan “pertimbangan” yakni pendapat. Sedangkan secara etimologis kata “hakim” berasal dari istilah “hakam” dalam bahasa Arab. Maka hakim itu harus adil dan bijaksana, hakim dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ada dua faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Yang pertama adalah pertimbangan hukum, yang mengacu pada saat hakim mendasarkan keputusannya pada argumen dan bukti yang didasarkan pada hukum. Dan yang kedua, pertimbangan keadilan

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Laporan Statistik Dispensasi Nikah Tahun 2023, (Jakarta: MA RI), <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<sup>21</sup> Nurul Qomariyah, “Perkawinan Anak dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hak Anak,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No. 1 (2020): 25–40. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/alahwal/article/view/2886>

masyarakat yaitu melihat dampak yang ditimbulkan dari hasil putusan terhadap permohonan isbat nikah semisal alasan supaya pernikahannya dapat disahkan atau tercatat di KUA dan mendapat akta nikah. Dan hakim mempertimbangkan keadilan.

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua jenis pertimbangan meliputi pertama, pertimbangan yuridis yakni dengan pertimbangan hakim yang berdasar fakta-fakta hukum yang dipublikasikan selama persidangan dan peraturan undang-undang yang telah ditentukan yang harus muat dalam putusan, termasuk pasal, bukti-bukti, dan keterangan saksi. Dan kedua, pertimbangan non-yuridis yaitu yang pertimbangannya tidak diatur dalam undang-undang yang dilihat dari latar belakang pemohon atau terdakwa.<sup>22</sup>

#### 4. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses di mana hakim mempertimbangkan kejadian-kejadian spesifik yang disajikan kepada mereka untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum lainnya. Diantara peristiwa nyata, peristiwa hukum, dan kesimpulan hukum yang akan diterapkan oleh hakim, terdapat juga penemuan hukum.

Setelah revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Bab IV tentang hakim dan tanggung jawabnya, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur kekuasaan kehakiman, Pasal 28 Ayat (1) menyatakan; Kewajiban hakim adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum serta keadilan yang tumbuh dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Lalu diganti pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu tentang “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

---

<sup>22</sup> Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020, hlm. 108-109.

<sup>23</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut adalah: “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 27 ayat (1) yang telah diganti dan diulang kembali dalam ayat (1) pasal 28 dengan adanya modifikasi. Dalam ayat (1) pasal 28 dapat disimpulkan bahwa hakim secara yuridis dan filosofis dituntut untuk melaksanakan untuk menciptakan hukum dan penemuan hukum agar putusannya sesuai rasa keadilan dan hukum. Semua hakim di semua tingkatan dan di semua lingkungan peradilan tercakup dalam pasal ini.

Selain itu, dalam upaya untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan kepadanya (hakim), maka menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga tahapan yang harus dilewati seorang hakim yakni *mengonstatir* peristiwa hukum, mengualifikasi peristiwa konkret dan mengonstituir. Lebih lanjut, menurut Sudikno, tahap pertama yang dimaksud menyatakan fakta-fakta berarti menentukan kebenaran dari suatu kejadian tertentu yang dikemukakan dalam persidangan, yang membutuhkan bukti. Maka, fakta atau peristiwa yang dapat diverifikasi adalah hal yang perlu ditunjukkan. Adapun dalam tahap kedua, yaitu khususnya tahap kualifikasi di mana pengadilan mengevaluasi fakta-fakta atau keadaan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi mengacu pada klasifikasi secara tertentu yang termasuk dalam kategori mana (pernikahan, waris, dispensasi nikah atau isbat nikah) dengan menerapkan peraturannya sebagai kegiatan yang logis. Para hakim terkadang juga harus menciptakan hukum selama proses ini selain menetapkan peraturan. Selanjutnya, pembentukan konstitusi adalah tahap terakhir, di mana para hakim menjatuhkan putusan, menjalankan

keadilan, dan menetapkan hubungan hukum antara masalah dan kejadian.<sup>24</sup>

Teori penemuan hukum dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum diterapkan pada keadaan tertentu, dalam hal ini untuk menilai putusan hakim dalam kasus pasangan di bawah umur dalam Isbat Nikah.

#### 5. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang dipakai berdasarkan pada tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai manfaat (aspek sosiologis) yang masih digunakan hingga saat ini sebagai hasil dari ajaran Radbruch.

Nilai keadilan atau aspek filosofis dimaksudkan bahwa keadilan harus tercermin dalam aturan-aturan nyata yang tertanam dalam masyarakat dan ditegakkan secara teratur. Selanjutnya nilai kepastian hukum atau aspek yuridis adalah adanya hukum yang menjamin bahwa, jika perilaku manusia melanggar hukum, maka pelanggarnya pasti akan menghadapi hukuman yang telah ditentukan. Dan nilai kemanfaatan hukum atau aspek sosiologis adalah bahwa hukum dirumuskan sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat. Landasan pembuatan hukum adalah seperangkat nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberadaan hukum tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan isu-isu spesifik yang berkaitan dengan dinamika masyarakat.<sup>25</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari (2021) berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), 113-114.

<sup>25</sup> Indra Rahmatullah, “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme),” *ADALAH* 6, no. 1 (8 Juni 2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

Putusan 0140/Pdt. P/2020/ PA. Pkj)”.<sup>26</sup> Yang menjadi subjek studi kasus ini, mengutip sebuah contoh kasus di mana isbat nikah ditolak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah diperbolehkan untuk pernikahan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing yang terlibat merupakan pernikahan yang sah. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Pangkajene menolak permohonan isbat nikah bagi pernikahan dibawah umur, meskipun dalam hal lain Pengadilan Agama Pangkajene mengabulkan atas dasar asas kemaslahatan. Persamaan dari penelitian ini secara khusus membahas tentang isbat nikah, perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini dan menolak permohonan pasangan dibawah umur, sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif-empiris serta fokusnya pada pasangan dibawah umur yang melakukan isbat nikah dalam sebuah penetapan yang dikabulkan oleh hakim.

Skripsi yang ditulis oleh M. Rifqi Syawali (2023) berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt. P/2022/PA. Bwi)”.<sup>27</sup> Pada penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus yaitu dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam undang-undang 16 tahun 2019 pasal 7 tidak dijelaskan mengenai isbat nikah namun dalam pasal 2 terdapat konsep isbat nikah sehingga hal tersebut adalah sebuah alasan hakim menetapkan permohonan Isbat nikah dikarenakan melihat kemaslahatan anak dan kemudharatan yang akan timbul. Sehingga dalam penelitian ini menunjukan bahwa hakim

---

<sup>26</sup> Nurmayasari, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt. P/2020/ PA. Pkj)”, (Skripsi S-1 Fasya Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021).

<sup>27</sup> Muhammad Rifqi Syawali, “Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt. P/2022/PA. Bwi)”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

mengabulkan perkara isbat nikah berdasarkan rukun dan syarat sesuai syariat Islam dan mengesampingkan pasal 7 UUP tahun 1974. Persamaan dari penelitian ini yaitu isbat nikah, untuk perbedaan terletak pada penelitian ini dengan metode studi lapangan, yang ditinjau dari undang-undang dan penulis dengan penelitian normatif-empiris dalam sebuah penetapan perkara isbat nikah nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn.

Skripsi ditulis Ana Harpia (2019) berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”.<sup>28</sup> Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian lapangan (*field research*). Dan hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan pelaksanaan isbat nikah oleh hakim dapat dikabulkan dengan ketentuan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta sebelum berlakunya UUP, sedangkan setelah berlakunya UUP, yang diberikan berdasarkan perceraian dan memenuhi huruf (e) pasal 7 KHI. Isbat Nikah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, tetapi berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan penelitian normatif-empiris untuk mencapai kesimpulannya dan fokus pada isbat nikah dibawah umur, sedangkan pada skripsi Ana H menggunakan penelitian lapangan.

Skripsi yang ditulis yang oleh Ainun Badriyah (2023) yang berjudul “Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”.<sup>29</sup> Penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah yang digunakan untuk menggambarkan jenis penelitian ini dan fokus utama penelitian ini adalah pernikahan siri yang terjadi pada usia dini. Menemukan faktor Isbat nikah pasangan suami istri usia muda merupakan tujuan dari penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang digunakan oleh penegak hukum untuk

---

<sup>28</sup> Ana Harpia, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”, (Skripsi S-1 Fasya Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

<sup>29</sup> Ainun Badriyah, “Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”, (Skripsi S-1 Fasya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

mencegah terjadinya pernikahan siri usia muda yang di isbat nikahkan, serta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya pernikahan tersebut. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu pertama, isbat nikah bukan untuk melegalkan pernikahan pada usia dini yang melanggar hukum. Kedua, Berbagai faktor, termasuk pengetahuan hukum, fasilitas masyarakat, budaya, dan penegakan hukum, kurang efektif dalam mencegah pernikahan dini, terutama karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Dan ketiga, beberapa lembaga di Desa Wonokerto berupaya mengurangi pernikahan agama di bawah usia dengan cara mengedukasi masyarakat tentang dampak negatifnya. Sehingga persamaan penelitian yaitu pada subjek masalah Isbat nikah, dan perbedaannya pada jenis penelitian yaitu studi lapangan dan penulis menggunakan penelitian normatif-empiris, serta hanya membahas tentang faktor yang terjadi pernikahan usia dini saja tidak dengan penetapan isbat nikahnya.

**Tabel 1.1 Penelitian relevan**

| No | Nama Penulis | Judul                                                                                                          | Persamaan                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nurmayasari  | Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt. P/2020/PA. Pkj) | sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di bawah umur | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus pada satu putusan PA Pangkajene yang menjadi subjek studi kasus ini, mengutip sebuah contoh kasus di mana isbat nikah ditolak. Kecuali dalam hal lain mengabulkan permohonan atas dasar asas kemaslahatan lebih diutamakan daripada faktor lainnya, sedangkan penelitian ini</li> </ul> |

| No | Nama Penulis           | Judul                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | <p>dalam putusannya dikabulkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif-empiris serta fokusnya pada pasangan dibawah umur yang melakukan isbat nikah dalam sebuah putusan</li> </ul>       |
| 2. | Muhammad Rifqi Syawali | Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama | Fokus langsung isbat nikah anak di bawah umur dan menggunakan pendekatan hukum positif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis terhadap UU No. 16 Tahun 2019 yang menjadi titik utama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah spesifik membahas putusan PA Kajen.</li> <li>• Penelitian ini dengan metode studi lapangan, dan penulis dengan normatif-empiris</li> </ul> |

| No | Nama Penulis   | Judul                                                                                                                                        | Persamaan                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Banyuwangi<br>Nomor: 0714/Pdt.<br>P/2022/PA. Bwi)                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Ana Harpia     | Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta                                                | Sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dan relevansi hukum positif dengan praktek isbat nikah | Tidak fokus pada isbat nikah anak di bawah umur, tetapi lebih umum yaitu beragam usia dan kondisi. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada isbat nikah dibawah umur dalam sebuah putusan. |
| 4. | Ainun Badriyah | Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) | Membahas kasus isbat nikah akibat pernikahan usia dini                                           | Lebih bersifat studi emperis lapangan dan tidak fokus pada satu putusan pengadilan                                                                                                                 |

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah normatif-empiris, dimana metode penelitian hukum normatif-empiris ini menggabungkan sejumlah komponen empiris dengan pendekatan hukum normatif. Penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan yang dibahas dalam metodologi

penelitian normatif-empiris ini.<sup>30</sup> Penelitian hukum yang didukung oleh data empiris dikenal sebagai penelitian normatif empiris. Karena masih berakar pada ilmu hukum daripada bidang ilmu sosial, penelitian ini bukanlah penelitian empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder (yang terdapat di perpustakaan) dan diperkuat oleh data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, termasuk kuesioner, wawancara, dan pengamatan.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan dalam penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 4 pendekatan yaitu;

### a. Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi”.<sup>32</sup>

### b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan Analitis (*analytical approach*) adalah melakukan pemeriksaan konseptual terhadap definisi hukum dari istilah-istilah dan bagaimana istilah-istilah tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan dan praktik hukum. Kemudian dapat menggunakan analisis keputusan hukum untuk menguji istilah dalam situasi praktis setelah mendapatkan definisi baru dari norma-norma hukum yang terkait, dengan analisis- analisis putusan hukum. Dengan demikian, tugas utama analisis hukum dapat berupa studi

---

<sup>30</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.3.

<sup>31</sup> Mummad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2022), 93.

<sup>32</sup> Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.

tentang pengertian hukum, prinsip-prinsip hukum, perangkat hukum, sistem hukum, dan konsep-konsep yuridis lainnya.<sup>33</sup>

c. Pendekatan kasus (*case approaches*)

Pendekatan kasus (*case approaches*) yaitu penelitian yang berbeda dengan sosiologis, penelitian normatif menggunakan teknik kasus untuk menganalisis kasus-kasus di dunia nyata dan yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam rangka mendukung klaim hukum dan menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif.<sup>34</sup> Dengan jenis *Judicial Case Study*, yang mana metode studi kasus hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang memerlukan keterlibatan pengadilan.<sup>35</sup>

3. Sumber data penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan teknik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial atau penelitian hukum empiris lainnya, hal ini mempengaruhi jenis materi kaidah hukum yang relevan. Studi hukum normatif didasarkan pada gagasan tentang norma-norma hukum dan menggunakan sumber-sumber hukum berikut ini:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sudah melekat secara umum, diantaranya adalah
  - a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
  - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), h. 139.

<sup>34</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Vol. 2, Issue 1, February 2021, h. 12.

<sup>35</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.4.

- c. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974,
  - d. Kompilasi Hukum Islam
  - e. Salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu Sumber buku yang terkait dengan judul penelitian, buku ilmu hukum, Jurnal hukum, Artikel hukum dll.
  3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang membantu klarifikasi atau informasi terhadap peraturan perundang-undangan (primer) dan literatur hukum (sekunder), contohnya ensiklopedia hukum.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen yaitu pengolahan data, observasi, atau dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari sumber langsung perubahan interview atau kata observasi. Arsip dan dokumen pemerintah merupakan contoh sumber tidak langsung dari data sekunder dikumpulkan.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif untuk memberikan analisis terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur Perkara Nomor 0119/Pdt. P/2018/PA. Kjn. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapang melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat perekam

---

<sup>36</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60-62.

<sup>37</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.16.

dan catatan lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terkait dengan rujukan tentang hukum positif dan hukum Islam.<sup>38</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran terhadap data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (normatif) dan data lapangan (empiris). Analisis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data normatif dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum dan prinsip-prinsip hukum digunakan hakim dalam pertimbangan penetapan.

Aspek empiris dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini digunakan untuk memahami pandangan hakim, motif pasangan yang mengajukan isbat, serta konteks sosial-budaya di sekitar kasus tersebut. Data empiris diperoleh dari wawancara dengan aparat pengadilan yaitu wakil ketua Pengadilan Agama Kajen, Bapak H. Dede Andi, SH. I, M.H. Analisis deskriptif-kualitatif dalam hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil temuan lapangan, kemudian dikaitkan dengan norma hukum untuk menilai koherensi dan keadilan substantif putusan. Dalam hal ini, misalnya, dapat dianalisis apakah pertimbangan hakim mempertimbangkan prinsip perlindungan anak atau sekadar formalitas administratif.<sup>39</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga mengadopsi pendekatan triangulasi, yakni membandingkan data normatif dan empiris untuk menemukan kesesuaian atau ketimpangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Dengan mengkaji Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn melalui sudut pandang norma dan praktik,

---

<sup>38</sup> Soekanto, S. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) hal, 6.

<sup>39</sup> Mummad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2022), 91.

peneliti dapat mengungkap seberapa besar pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan anak, serta peran sosial pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan pernikahan di luar norma usia minimum.<sup>40</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab memiliki beberapa sub-bab untuk membantu menyusun topik yang dibahas. Penulisan secara sistematis meliputi:

**BAB I** Bab pendahuluan mencakup bagian-bagian sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori, bab ini mencakup konsep isbat nikah, dispensasi nikah, teori pertimbangan hakim, filosofi penemuan hukum, dan konsepsi tujuan hukum terhadap isu pernikahan di bawah umur yang diisbat nikahkan.

**BAB III** Hasil Penelitian: berisi profil Pengadilan Agama Kajen, pertimbangan hakim dalam isi penetapan, dan pandangan hakim.

**BAB IV** Pembahasan, yaitu mekanisme penyelesaian hakim tentang perkara isbat nikah di bawah umur dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn.

**BAB V** Penutup merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan.

---

<sup>40</sup> M. hendri Yanova, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, Jurnal Badamai Law Journal, vol 8 No. 2, September 2023, hlm 406.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan No. 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn mengenai pengabulan Isbat Nikah di bawah umuur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA. Kjn yaitu hakim dalam kasus ini mengesahkan pernikahan di bawah umur hanya melalui mekanisme isbat nikah. Hal ini dilakukan karena pasangan telah menikah secara agama dan memiliki anak.
2. Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung dan telah memiliki anak, sehingga isbat nikah dianggap sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak anak dan istri, serta demi kemaslahatan keluarga. Ini menjadi alasan mendasar dikabulkannya isbat nikah, meski belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019.

#### **B. Saran**

Beberapa kesimpulan diatas, muncul beberapa saran berikut:

1. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang usia minimum pernikahan, pentingnya pencatatan nikah, serta konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan nikah siri. Sosialisasi harus dilakukan secara aktif oleh instansi pemerintah dan tokoh agama
2. Meskipun alasan ekonomi, sosial, atau budaya sering mendorong pernikahan anak, masyarakat perlu menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Pendekatan keagamaan dan budaya harus diarahkan untuk mendukung perlindungan anak, bukan sebaliknya.

3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak dari putusan-putusan serupa di berbagai pengadilan agama. Hal ini akan membantu dalam menemukan pola dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum keluarga yang lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua Jakarta: Kencana. 2022.
- Fajri, Aswadi. *Kementerian Agama Manna, dan Bengkulu Selatan, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)*.
- Hakim, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta:CV Budi Utama. 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Rachman, Anwar, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher. 2022.
- Syarif, Mummad, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia. 2022.
- Soekanto, S. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001.
- Solikhin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2, 2019. [www.google.com](http://www.google.com).

Zakiyudin, Afif dan Mukharom. *Kepaniteraan Pengadilan Agama di Indonesia*. Bogor: Pustaka Amma Alamia. 2019.

## Jurnal

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati. *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, vol. 2, No. 2, September 2024, hlm143-145.

Akbar, Ali. "LANDASAN FILOSOFIS PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN ERA DISRUPTIF,". t.t.

Benuf, Kornelius dan M. Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, vol.12, Edisi 1, Juni .2020.

Cahya Supena, Cecep. *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*. Jurnal Moderat 8, volume 8, no. 2, Mei 2022, hlm. 430.

Dohu Amajihono, Kosmas. Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian dalam Data (Studi Putusan Nomor 41/Pdt. G/2021/PN Gst). Jurnal MathEdu, Vol.5 No. 3, 2022.

Fadhlah Mastura, Lidya, dan Iain Batusangkar. "POLEMIK PENETAPAN ISBAT NIKAH DIBAWAH UMUR." *National Conference on Social Science and Religion*, 2022.

Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah siri." *Jurnal Sosial dan Sains* volume 1. 2021.

Hijawati, dan Layang Sardana. "Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan" 21 Nomor 1, no. Isbat Nikah (Januari 2023): 102–10. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/810/659>.

Helmi, Muhammad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (4 Mei 2020): hlm.115, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.

Huda, Mahmud dan Noriyatul Azmi. *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.

Juliando, Reno, Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong. "Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah,". Qiyas volume 1, No. 1 (April 2016): 32–33, <http://hukumzone.blogspot>

- Kementerian, Aswadi Fajri, Agama Manna, dan Bengkulu Selatan. "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ITS BAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)," t.t.
- Kho, Indro. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BTM Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan EX Aequo ET Bono". Jurnal Hukum Adigama, Volume 4, no. 1 (2021), hlm. 360.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." Jurnal Hukum dan Peradilan 2.2 (2013): 189-202.
- Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019.
- Muwahid, Metode Penemuan Hukum. "oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law vol.7. Nomor 1 (2017). hlm. 233-234.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir said. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Vol. 2, Issue 1, February. 2021.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *ADALAH* 6, no. 1 (8 Juni 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)." *ADALAH* 6, no. 1. 8 Juni 2022. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.
- Rohman, Adi Nur. "UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.
- Suryoutomo, Markus, Mahmuda, dan Pancawisma Febriharini. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, vol.18, No. 1, Oktober 2022, hlm.105, [www.fakhukum.untagsmg.ac.id](http://www.fakhukum.untagsmg.ac.id).
- Yanova, M. Hendri dkk, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, Jurnal Badamai Law Journal, vol 8 No. 2, September 2023.

Zainuddin, Zainuddin, dan Nur Jaya. "JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITS BAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA)." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (19 November 2018): 187. <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>.

### **Skripsi**

Aina, Noor. "Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangka Raya". (Skripsi FASYA Jurusan Fasya, 2020), hlm. 16-17.

Badriyah, Ainun. "Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri Yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)". Skripsi S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023.

Harpiyah, Ana. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta". Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Rifqi Syawali, Muhammad. "Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt. P/2022/PA. Bwi)". Skripsi S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.

Nurmayasari. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt. P/2020/ PA. Pkj)". Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021.

### **Al-Quran**

QS. al-Baqarah (2): 282. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>. (Diakses tanggal 25 Juni 2025)

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5-6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 4, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI “Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,” 2011.

### **Wawancara**

Andi, Dede, Wakil Ketua Pengadilan Kaje, diwawancarai oleh Ade Apriyani, Pengadilan Agama Kaje, 19 Juni 2025.

### **Website**

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 1 Januari 2019, pukul 05.22.